

**TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA KORPRI
UNIT KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS
PERIODE TAHUN 2003-2006**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Panitia Penyelenggara adalah panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 305/M.PPN/10/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan diberi tugas menyelenggarakan Musyawarah Unit Korpri Kantor Meneg PPN/Bappenas dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Musyawarah Unit Korpri tersebut termasuk Pemilihan Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas Periode Tahun 2003-2006.
- (2) Pemilihan Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas Periode Tahun 2003-2006 merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan Musyawarah Unit Korpri Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- (3) Musyawarah Unit Korpri Bappenas yang selanjutnya disebut MUSNIT diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (4) Setiap anggota Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas termasuk yang menjabat Panitia Penyelenggara memiliki hak memilih dan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Tata Tertib ini.
- (5) Anggota Korpri yang dicalonkan sebagai Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas oleh anggota Korpri lainnya, menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Ketua Korpri.
- (6) Panitia Penyelenggara dilarang memberikan dukungan tertulis yang dipersyaratkan kepada anggota Korpri untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Korpri.
- (7) Panitia Penyelenggara berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya pada ayat (1) secara terbuka, adil, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON KETUA KORPRI**

Pasal 2

- (1) Kriteria Calon Ketua Korpri untuk menjadi Ketua Korpri:
 - a. Memiliki integritas untuk menjadi teladan sebagai aparatur pemerintah yang baik.

- b. Memiliki kapasitas, kapabilitas kerja, dan akseptabilitas di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas
 - c. Memiliki visi dan misi organisasi Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas
 - d. Memiliki kemampuan memimpin
 - e. Tidak memiliki gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang dapat menghambat aktivitasnya untuk memimpin Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan pertimbangan para anggota Korpri untuk memilih Ketua Korpri.

Pasal 3

Persyaratan administratif untuk menjadi calon Ketua Korpri:

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh anggota Korpri lainnya sebagai calon Ketua Korpri kepada Panitia Penyelenggara dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Panitia Penyelenggara.
- b. Bagi anggota Korpri yang dicalonkan atau didaftarkan oleh anggota Korpri lainnya menjadi calon Ketua Korpri, berkas pendaftarannya dilampiri surat kesediaan calon yang bersangkutan untuk didaftarkan atau dicalonkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5).
- c. Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas dilampiri dengan bukti dukungan tertulis atau tanda tangan sekurang-kurangnya 20 anggota Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- d. Memiliki masa kerja di Kantor Meneg PPN/Bappenas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- e. Maksimal berumur 50 tahun, berstatus PNS dan bekerja di unit kerja Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA
- g. Serendah-rendahnya memiliki golongan/ruang III/a

BAB III TATA CARA DAN JADWAL PEMILIHAN

Pasal 4

Tata cara pemilihan Ketua Korpri:

- a. Setiap calon menyampaikan secara tertulis surat pendaftaran dirinya sebagai calon Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas kepada Panitia Penyelenggara.
- b. Panitia Penyelenggara membahas dan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif calon Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas dalam suatu rapat pleno Panitia Penyelenggara yang dihadiri para calon Ketua Korpri dan atau para wakilnya yang ditunjuk secara tertulis oleh para calon tersebut.
- c. Penetapan calon-calon Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas oleh Panitia Penyelenggara hasil rapat pada huruf b di atas.

- d. Pengumuman calon-calon Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas oleh Panitia Penyelenggara
- e. Masa kampanye para calon Ketua Korpri
- f. Debat publik secara terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dimana setiap calon Ketua Korpri menyampaikan program kerjanya mencakup sekurang-kurangnya visi dan misi Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- g. Pemungutan suara untuk memilih Ketua Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas, secara tertulis, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- h. Penghitungan suara hasil pemilihan.
- i. Penetapan Ketua Korpri terpilih.

Pasal 5

- (1) Tata cara atau kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 butir (a) sampai dengan butir (f) diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara sebelum hari pelaksanaan MUSNIT.
- (2) Tata cara atau kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 butir (g) sampai dengan butir (i) diselenggarakan dalam MUSNIT.

Pasal 6

- (1) Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) kepada MUSNIT, untuk ditindaklanjuti oleh MUSNIT.
- (2) Ketua Korpri terpilih adalah calon Ketua Korpri yang mendapat suara terbanyak hasil pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Dalam hal terdapat calon Ketua Korpri memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka MUSNIT dapat melakukan pemungutan suara tahap kedua.
- (4) Pemungutan suara tahap kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dilaksanakan dan disahkan dalam MUSNIT.
- (5) Ketua Korpri terpilih adalah Ketua Formatur Pengurus Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas.

Pasal 7

- (1) Jadwal seluruh kegiatan Pemilihan Ketua Korpri, MUSNIT, dan pelantikan Pengurus Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas disusun oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Calon-calon Ketua Korpri diwajibkan mengikuti setiap tahapan dalam kegiatan pemilihan yang telah diagendakan oleh Panitia Penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Pengurus Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas terpilih dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat Korpri dan diselenggarakan pada waktu yang berbeda dengan penyelenggaraan MUSNIT.

- (2) Penyelenggaraan Pelantikan Pengurus Korpri sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus Korpri Unit Kantor Meneg PPN/Bappenas periode tahun 2003-2006, dengan memperhatikan jadwal yang telah disusun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1)

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Panitia Penyelenggara atau MUSNIT sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Apabila ada kekeliruan dalam Tata Tertib akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Nopember 2002

Ketua Panitia Penyelenggara



Dr. Bima Haria Wibisana, MSIS

Sekretaris Panitia Penyelenggara



Drs. Halim Ishak, MM